



**PENETAPAN**  
**Nomor 4 /Pdt. P/2022/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon ; -----

Nama : **USEP HIDAYATULLOH**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 58/14 Agustus 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Kp Pangkalan RT.002 / 003 Desa  
Bojonggaling , Kec. Bantargadung  
Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
-----Setelah membaca berkas perkara ; -----  
-----Setelah mendengar permohonan Pemohon ; -----  
-----Setelah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi Pemohon ; -----  
-

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sukabumi pada 14-08-1972 ;
2. Bahwa Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri H.Damanhuri dan Hj. Aisyah yang melangsungkan pernikahan di Desa Tonjong Kecamatan warung Kiara Kabupaten Sukabumi.;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 3202-LT-31012018-0071. tertanggal 13 Januari 2022 tertulis Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 14 Agustus 1972 laki-laki, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri H. Damanhuri dan Hj. Aisyah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dimana dalam penulisan nama tersebut adalah USEP HIDAYATULLOH didalam Ijaza SD, Paket B dan Paket C tertulis USEP SUTISNA Seharusnya USEP HIDAYATULLOH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesalahan penulisan Ijazah tersebut sebab pada waktu mengajukannya tidak disertakan dengan bukti yang cukup oleh pemohon ;
5. Bahwa alasan mengganti nama ialah pemohon ingin permohonan perubahan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya di kemudian hari;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama Belakang yang terdapat di dalam Ijazah SD, Paket B dan Paket C tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi USEP HIDAYATULLOH;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada Ijazah pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud USEP HIDAYATULLOH;
8. Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada Ijazah pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No **3202-LT-31012018-0071** tertanggal 13 Januari 2022;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk merubah Nama yang tertera dalam ijazah SD, Paket B, dan Paket C;
11. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Ijazah Pemohon No. **3202-LT-31012018-0071** dari **USEP SUTISNA** menjadi **USEP HIDAYATULLOH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Ijazah SD, Paket B dan Paket C Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (Tujuh) alat bukti surat, masing – masing;

1. Fotocopy Ijazah Paket C atas nama USEP SUTISNA, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Ijazah PAKET B USEP SUTISNA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah SD, atas nama USEP SUTISNA, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama USEP HIDAYATULLOH, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy KTP atas nama H. USEP HIDAYATULLOH, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah SMP, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional SMA atas nama USEP SUTISNA, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, atas nama USEP SUTISNA, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ALPIYANI ISMI, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy buku rekeing Bank BJB atas nama USEP HIDAYATATULLOH, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Buku Nikah antara USEP HIDAYATULLAH dan ROSTIKA, selanjutnya diberi tanda P-13 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti surat Pemohon telah bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, fotocopy surat – surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. H. ACEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan terkait dengan alasan perubahan nama pada ijazah sekolah ;
- Bahwa nama di ijazah sekolah tertulis nama USEP SUTISNA ;
- Bahwa nama USEP SUTISNA tersebut mau dirubah ke nama USEP HIDAYATULLOH ;
- Bahwa nama USEP SUTISNA dan USEP HIDAYATULLOH adaah orang yang sama ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga adalah USEP HIDAYATULLOH ;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah USEP HIDAYATULLOH ;

2. ASEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tetanggan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan terkait dengan alasan perubahan nama pada ijazah sekolah ;
- Bahwa nama di ijazah sekolah tertulis nama USEP SUTISNA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama USEP SUTISNA tersebut mau dirubah ke nama USEP HIDAYATULLOH ;
- Bahwa nama USEP SUTISNA dan USEP HIDAYATULLOH adaah orang yang sama ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga adalah USEP HIDAYATULLOH ;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah USEP HIDAYATULLOH ;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan identitas nama Pemohon pada Ijazah dari yang sebelumnya tertera nama USEP SUTISNA menjadi USEP HIDAYATULLOH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”* ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini sudah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang menyatakan bahwa nama USEP SUTISNA dan nama USEP HIDAYATULLOH adalah orrang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam hal tempat dan tanggal lahir Pemohon sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person / keliru tentang orangnya dan bisa dipastikan bahwa nama yang tertera dalam Ijazah Pemohon adalah orang yang sama dengan dokumen – dokumen surat bukti Pemohon lainnya yakni bernama USEP HIDAYATULLOH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan undang – undang serta permohonan tersebut beralasan hukum sehingga sudah seyogyaya jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka haruslah diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Ijazah Pemohon No. **3202-LT-31012018-0071** dari **USEP SUTISNA** menjadi **USEP HIDAYATULLOH** serta memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Ijazah SD, Paket B dan Paket C Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar segala baya yang timbul dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan, Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Ijazah Pemohon No. **3202-LT-31012018-0071** dari **USEP SUTISNA** menjadi **USEP HIDAYATULLOH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Ijazah SD, Paket B dan Paket C Pemohon
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yakni sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah di tetapkan di Cibadak pada hari ini : Jumat, TANGGAL 11 Februari 2022, oleh kami : RAYS HIDAYAT, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : WIWIN WINARNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

HAKIM

WIWIN WINARNI, SH,

RAYS HIDAYAT, SH

## Perincian biaya ;

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNBP : -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-  
Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)